



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan pendidikan, maka pemerintah daerah perlu melakukan penanganan secara intensif melalui Rencana aksi percepatan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dimana Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
10. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2023-2026 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Program Pendidikan Paket A dan Paket B adalah program pendidikan yang dilaksanakan setara dengan SD/MI, dan SMP/MTs.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
16. Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
17. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN RAD-PPATS

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sekolah dasar;
 - b. madrasah ibtidaiyah;

- c. sekolah menengah pertama; dan
- d. madrasah tsanawiyah;
- (3) RAD-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Paket A, dan Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terkait RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menerapkan praktek baik dalam bentuk inovasi untuk memastikan Anak Tidak Sekolah dapat kembali bersekolah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretariat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV PESERTA

Pasal 8

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah pertama.

BAB V DOKUMEN

Pasal 9

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2023-2026.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pendidikan
 - c. BAB III : Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah
 - d. BAB IV : Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah
 - g. BAB VII : Penutup
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.

- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VII JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah pertama.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf c, disalurkan melalui :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap triwulan.
- (7) Pengawasan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni :
 - a. melaporkan kepada Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, dan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat RAD-PPATS melalui Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. piagam; atau
 - b. insentif pendidikan.
- (3) Besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pelaksanaan RAD-PPATS bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 49
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 49 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENANGANAN ANAK
TIDAK SEKOLAH


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Daerah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara $4^{\circ} 06' 00''$ - $4^{\circ} 32' 00''$ Lintang Selatan $119^{\circ} 42' 18''$ - $120^{\circ} 06' 13''$ Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 55 Lingkungan, 131 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo;
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone;
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru.

Gambar 1.1. Peta Topografi Kabupaten Soppeng



Sumber: RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026

Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Area ketinggian 0 - 25 meter DPL;
- Area ketinggian 25 - 100 meter DPL;
- Area ketinggian 100 - 500 meter DPL;
- Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL;
- Area ketinggian >1.000 meter DPL.

1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2020 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 68,26. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, Pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Namun, jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Nilai IPM Kabupaten Soppeng masih sangat rendah bahkan berada pada peringkat 19 pada tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sampai dengan 2026 adalah sebagai arah kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS) di Kabupaten Soppeng tahun 2023 s.d 2026 yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan RAD-PPATS Kabupaten Soppeng 2023 s.d 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS) dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun bagi Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS).
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Menjadi komitmen semua pemangku kepentingan di pemerintahan agar setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan memberi kesempatan kedua bagi anak yang tidak sekolah mendapat pendidikan dan pelatihan yang layak dan berkualitas untuk bisa mandiri dimasa akan datang.
6. Memberikan arah pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit yang besar dalam pemenuhan hak anak secara menyeluruh pada Wajib Belajar 12 tahun.
7. Mendorong Pencapaian Indikator RPJMD (IPM dan Indeks Pendidikan), Pencapaian target SPM dan SDGs.

8. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
9. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.

1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran penyusunan dokumen rencana aksi daerah dalam penanganan anak tidak sekolah adalah :

- 1) Tersediaannya data tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi seluruh penduduk pada 49 Desa dan 21 Kelurahan pada tahun 2023 – 2026.
- 2) Tersediaannya data anak tidak sekolah kelompok umur 7 – 18 tahun pada 49 Desa dan 21 Kelurahan pada tahun 2023 - 2026 baik dari sisi administratif, demografi dan geografis serta faktor penyebab anak tidak sekolah.
- 3) Memastikan rencana kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah terkait dalam hal penanganan anak tidak sekolah yang memastikan anak tidak sekolah dikembalikan ke sekolah baik formal, non-formal maupun melalui pelatihan.

Ruang lingkup atau cakupan dari Rencana Aksi ini adalah :

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7 -18 tahun) yang :
 - Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat).
- b. Jenjang pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- c. Warga/Penduduk usia 19 - 55 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
- d. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya sub urusan manajemen pendidikan, maka kewenangan Penanganan ATS sebagai berikut:
 - Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.5. Dasar Hukum Penyusunan

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) Kabupaten Soppeng Tahun 2023 s.d 2026 ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71).

BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN

2.1. Kondisi Pendidikan

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2020 dan 2021, kedua indikator tersebut cenderung mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah semakin tingginya usia sekolah, maka angka partisipasi semakin menurun. Angka Partisipasi Kasar dimaknai sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni (APM), untuk menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Apabila dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Berikut tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2022.

Tabel 2.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	19.285	18788	18871
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Jiwa	21.697	20866	20714
3.	Angka Partisipasi	%	98,74	98,86	99,19

Murni (APM) SD/MI/Paket A				
------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 98,74 persen, meningkat menjadi 99,19 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	8.089	7319	9116
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Jiwa	11.579	11248	11206
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,12	78,69	78,08
4	APM usia 16 – 18 tahun	%	78,08	69,63	68,83

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Soppeng adalah 7,96 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk di Kabupaten Soppeng baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 7 (kelas 1 SMP). Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,63 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,69 tahun.

Tabel 2.2. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Soppeng	7,81	7,82	7,96
Sulawesi Selatan	8,38	8,46	8,63
Nasional	8,48	8,54	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

2.3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 sebesar 13,20 tahun. Harapan lama sekolah pada tahun 2022 di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 13,53 tahun dan lebih tinggi dari tingkat Nasional yang sebesar 13,10 tahun.

Tabel 2.3. Rata-Rata Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Soppeng	12,90	13,05	13,20
Sulawesi Selatan	13,45	13,52	13,53
Nasional	12,98	13,08	13,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2023

2.4. Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan.

Tabel 2.7. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (7 - 12)	99,35	98,86	99,70
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (13 - 15)	95,03	95,43	92,02
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C (16 - 18)	78,22	78,22	77,72
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 19 - 24	26,42	26,86	27,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2023

BAB III

STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Soppeng masih menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019. Selain itu, sumber data lainnya berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data EMIS dan SDG's Desa. Namun, dari beberapa sumber data tersebut hanya menyajikan data sekunder dan tidak mampu menjawab semua pertanyaan terkait berapa jumlah (per kecamatan dan per desa/kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak bersekolah. Namun, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Kabupaten Soppeng dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor terkait.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama UNICEF telah mengembangkan model pendataan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS). Sistem pendataan ini melekat pada portal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sehingga kabupaten yang membutuhkan data dapat mengaksesnya dengan mudah. Model pendataan ini dapat menyediakan informasi terkait anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah yang berfungsi sebagai data primer untuk melengkapi data sekunder dan data sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota.

Berikut ini merupakan sumber data yang teridentifikasi dari berbagai sumber data yang ada, antara lain :

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan. Data tersebut bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.
- b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.
- c. Data EMIS (Education Management Information System), merupakan sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses Perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang mencakup Data Madrasah, Data PTKI, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Data PAI.
- d. Data SDG's Desa, merupakan pemutakhiran data berbasis SDG's Desa yang digaungkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam

mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis data pada level RT, keluarga dan warga.

- e. Data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), merupakan uji coba di 4 desa model melalui server Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2022. Model pendataan dilakukan secara sensus (pendataan door to door) di masyarakat. Walaupun pendataan masih di 4 desa, namun telah memberikan gambaran bagi kita terkait data Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten. Dari hasil pendataan di 4 desa per tanggal 09 Juni 2023 diperoleh data jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7 – 18 tahun sebanyak 192 anak dan jumlah Anak Beresiko Putus Sekolah sebanyak 1.369 anak.

Berdasarkan Data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, kemauan anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah, fasilitas belajar yang kurang memadai dan pengaruh lingkungan.

Berdasarkan ketersediaan informasi tersebut, tim mempertimbangkan untuk menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Data Susenas tahun 2019 dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS). Di samping itu, model pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar utama dalam melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan yang akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan di dalam Rencana Aksi Daerah. Tim juga sepakat bahwa data ATS dengan sistem by name by address perlu dimiliki oleh setiap desa dan kelurahan sehingga data ATS di tingkat kabupaten dapat tersedia.

Tabel 3.1 Sumber Data yang Menjadi Referensi Dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

KRITERIA DATA ATS	SUMBER DATA TERSEDIA					REKOMENDASI SUMBER DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN RAD
	SUSENAS (BPS)	DAPODIK (DIKNAS)	EMIS (KEMENAG)	SDG's DESA (KEMENDESA)	SIPBM (KEMENDESA)	
<i>Berapa jumlah ATS yang ada di daerah (per kecamatan dan per desa/kelurahan) ?</i>	√	×	×	×	√	Data utama adalah SIPBM yang didukung oleh data sekunder yang disiapkan oleh sektor terkait
<i>Dimana lokasi tempat tinggal ATS atau keluarga anak yang tidak bersekolah ?</i>	×	×	×	×	√	
<i>Apa jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan ATS ?</i>	×	×	×	√	√	
<i>Apa alasan utama atau penyebab anak tidak sekolah ?</i>	×	×	×	×	√	

Sumber: Panduan Penyusunan RAD PPATS Provinsi Sulawesi Selatan

3.2. Strategi Pendataan

Strategi dalam Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS) yang telah diinstal pada server Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Sulawesi Selatan.
- b. SIPBM-ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya adalah keluarga (bukan rumah tangga atau individu) yang menyediakan informasi data mikro (by name by address);
- c. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat desa dan kelurahan;
- d. Penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dalam melakukan pendataan anak tidak sekolah.

3.3. Ketersediaan Sumber Daya

Pemberdayaan sumber daya lokal menjadi hal utama dalam pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sumber daya tersebut berupa penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dalam sektor pendidikan, bantuan sukarela masyarakat, bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam upaya pendataan Anak Tidak Sekolah. Hal ini didasari bahwa pendataan Anak Tidak Sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tabel 3.2 Peran dan Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentingan Terkait pendataan Anak Tidak Sekolah

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN SKPD TERKAIT
AKSI 1	1. Pembentukan Tim PPATS Tingkat Kabupaten	Bappelitbangda	Bag. Hukum Setda
	2. Pengembangan regulasi PPATS	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, DPMD, Bagian Hukum
	3. Kepastian anggaran berbasis sector	Bappelitbangda	
	4. Pengembangan Rencana Aksi Daerah dan Sinkronisasi program dan kegiatan	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, DPMD, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan

			Usaha Kecil Menengah, DPMPTSP & NAKERTRANS
AKSI II	1. Ketersediaan data ATS	DPMD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2. Regulasi Penggunaan Dana Desa	DPMD	Bappelitbangda dan Bag. Hukum Setda
	3. Pengembalian Anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	DPMD
AKSI III	1. Kesiapan layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	DPMD
	2. Kesiapan ketersediaan program PIP-KIP	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	3. Pengembangan Inovasi Pembelajaran bagi Anak di Desa/Kelurahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	DPMD, Dinas Perpustakaan dan Perguruan Tinggi
AKSI IV	1. Pendidikan keluarga ATS/Konseling	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMD	
	2. Ketersediaan peluang kemandirian ATS (keterampilan sosial dan vokasional)	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, DPMPTSP & NAKERTRANS	Bappelitbangda
	3. Kemitraan Desa dan dunia usaha bagi kemandirian ATS dan remaja di desa	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,	Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

		DPMPTSP & NAKERTRANS	
AKSI V	1. Pengembangan inovasi program terkait minat baca/literasi	Dinas Perpustakaan	Bersama sektor terkait
	2. Advokasi	Bappelitbangda	

Sumber: Panduan Penyusunan RAD PPATS Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.3 Aksi Kolaborasi Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
AKSI 1	1. Aksi Kolaborasi Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Camat	Koordinasi dengan Desa/Kelurahan
	2. Pengembangan regulasi tingkat kecamatan dan des	Camat dan Kepala Desa/Lurah	
AKSI II	1. Tersedianya data sosial dasar termasuk ATS	Desa/Kelurahan	
	2. Layanan pendidikan bagi anak dan remaja di desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	
	3. Pengembalian anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Desa/Kelurahan	
	4. Kepastian ketersediaan data program PIP-KIP	Desa/Kelurahan	
	5. Pengembangan organisasi/kelompok anak dan remaja	Desa/Kelurahan	
	6. Kemitraan Desa/Kelurahan dan PKBM	Desa/Kelurahan	

Sumber: Panduan Penyusunan RAD PPATS Provinsi Sulawesi Selatan

BAB IV

ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH

4.1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tanggal 23 Desember 2020, Bappenas telah melakukan launching Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) dan meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk menjadikan isu Anak Tidak Sekolah sebagai prioritas.

Strategi Nasional ini telah memberikan arah kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersediaan data secara valid dan by name by address, sehingga pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada setiap daerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data Anak Tidak Sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2019. Berdasarkan analisa hasil Susenas tersebut, diperoleh Data Anak Tidak Sekolah pada kelompok usia 7 – 18 tahun sebanyak 7.840 anak, dengan rincian usia 7 – 12 tahun (SD) sebanyak 331 anak, usia 13 – 15 tahun (SMP) sebanyak 1.720 anak dan usia 16 – 18 tahun (SMA) sebanyak 4.378 anak. Namun, jumlah data anak tidak sekolah tersebut belum memperlihatkan faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah.

Oleh sebab itu, Penanganan Anak Tidak Sekolah harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak tidak sekolah perlu diidentifikasi terkait berbagai faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah.

Beberapa sumber data anak tidak sekolah seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data EMIS dan SDG's Desa dapat dilihat secara agregat di setiap sektor berdasarkan kelompok masyarakat. Namun, data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data Anak Tidak Sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Menindaklanjuti kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan pendataan dengan menerapkan di 4 desa sebagai rintisan awal. Dari 4 desa tersebut, menunjukkan gambaran Anak Tidak Sekolah dan Beresiko Putus Sekolah usia 7-18 Tahun.

Tabel 4.1 Jumlah Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah usia 7 – 18 Tahun pada 4 Desa model di Kabupaten Soppeng

Kategori	Usia			Total
	7-12	13-15	16-18	
Belum Pernah Sekolah	9	4	4	17
Putus Sekolah	10	15	33	58
Lulus Tidak Lanjut	2	32	83	117
Total berbasis usia	21	51	120	192
Anak Beresiko Putus Sekolah	677	365	327	1.369

Sumber: Data SIPBM Soppeng per tanggal 09 Juni 2023

Berdasarkan data SIPBM Kabupaten Soppeng secara Online melalui Server Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pertanggal 09 Juni 2023, ditemukan jumlah Anak Tidak Sekolah sebanyak 192 anak dan sebanyak 1.369 Anak Beresiko Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD,SMP dan SMA). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka Anak Tidak Sekolah pada kelompok usia 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun cukup banyak dan perlu mendapat perhatian dan banyaknya angka tersebut berpengaruh pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel berikut memberikan gambaran Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah dari 4 desa sebagai rintisan awal.

Tabel 4.2 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Belum Pernah Sekolah)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Belum Pernah Sekolah											
No	Kecamatan	Desa	Usia 7 -12 Tahun			Usia 13 -15 Tahun			Usia 16 -18 Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Lalabata	Umpungeng	2	1	3	0	0	0	1	0	1
2	Citta	Kampiri	2	0	2	1	0	1	0	0	0
3	Marioriawa	BuluE	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Marioriwawo	Marioriaja	1	2	3	3	0	3	2	1	3
Total			5	4	9	4	0	4	3	1	4

Sumber : Data SIPBM Soppeng per tanggal 09 Juni 2023

Tabel 4.3 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Putus Sekolah)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Putus Sekolah											
No	Kecamatan	Desa	Usia 7 -12 Tahun			Usia 13 -15 Tahun			Usia 16 -18 Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Lalabata	Umpungeng	2	0	2	1	0	1	5	2	7
2	Citta	Kampiri	0	0	0	1	0	1	3	1	4
3	Marioriawa	BuluE	1	0	1	4	4	8	10	3	13
4	Marioriwawo	Marioriaja	6	1	7	3	2	5	9	0	9

Total	9	1	10	9	6	15	27	6	33
--------------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Sumber : Data SIPBM Soppeng per tanggal 09 Juni 2023

Tabel 4.4 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Lulus Tidak Lanjut)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Lulus Tidak Lanjut											
No	Kecamatan	Desa	Usia 7 -12 Tahun			Usia 13 -15 Tahun			Usia 16 -18 Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Lalabata	Umpungeng	0	0	0	5	3	8	11	6	17
2	Citta	Kampiri	1	0	1	1	2	3	4	4	8
3	Marioriawa	BuluE	0	0	0	11	2	13	17	9	26
4	Marioriwawo	Marioriaja	1	0	1	6	2	8	22	10	32
Total			2	0	2	23	9	32	54	29	83

Sumber : Data SIPBM Soppeng per tanggal 09 Juni 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua desa memiliki Anak Tidak Sekolah sehingga ini menjadi perhatian bersama. Namun, data yang tersajikan belum menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten, sehingga pendataan di semua desa dan kelurahan sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data anak by name by address berbasis desa/kelurahan. Dengan data ini, maka intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan sangat mudah dilakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Tidak Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama berbagai unsur seperti orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua unsur yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Anak yang tidak sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui SIPBM di 4 desa sebagai rintisan awal tahun 2022, diperoleh gambaran alasan anak tidak sekolah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun Berdasarkan Alasan Tidak Sekolah

Alasan Tidak Sekolah	Belum Pernah Sekolah	Putus Sekolah	Lulus Tidak Lanjut	Total Alasan ATS berbasis kasus
Tidak mau sekolah				90
Tidak ada biaya				53
Pendidikan cukup				4
Bekerja mendapatkan upah				9
Disabilitas				6
Sekolah yang jauh				9
Menikah/Mengurus rumah tangga				3
Pengaruh lingkungan				3
Pengaruh teman				2
Bekerja tidak mendapatkan upah				2
Mengalami kekerasan/trauma di sekolah				1
Mengalami perundungan (bullying)				1
Tidak punya akte kelahiran				1
Lainnya				16
Total Anak Tidak Sekolah				200

Sumber: Data SIPBM Soppeng per tanggal 09 Juni 2023

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH

5.1. Kegiatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Soppeng disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut, antara lain :

- a. Data Anak Tidak Sekolah yang Akurat
Penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) dapat diketahui melalui SIPBM.
- b. Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik
Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.
- c. Pelaksanaan Program
Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD terkait sebagai bagian dari kegiatan rutin dari SKPD tersebut di bawah koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APB Desa serta sumber dana lainnya.
- d. Kegiatan Pendidikan Alternatif
Sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur formal dan nonformal.
- e. Mekanisme koordinasi program
Semua pelaksanaan rencana aksi daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memosisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagai turunan dari Stranas ATS mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sasaran tersebut adalah :

2. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang :
 - tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat atau SMA/MA sederajat;
 - putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP atau SMA);
 - putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).
3. Warga usia 19 – 55 tahun yang tingkat pendidikannya belum mencapai 12 tahun.
4. Semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi dengan melakukan pendataan melalui aplikasi PASTI BERAKSI.
5. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait termasuk sektor swasta dalam upaya membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.

5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring/bimtek. Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada rencana aksi daerah percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

(PPATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai sektor terkait penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 5.1
Rencana Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah 7-18 Tahun
Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sd 2024

Rencana Kebijakan dan Aksi prioritas penanganan ATS	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target/Sasaran (2023 / 2024)	Tahun Berjalan 2023			Rencana Tahun Berikutnya 2024			Mendukung Strategi : 1). Pendataan, 2). Pengembalian ATS, 3). Pencegahan ATS dan ABPS
					Keluaran (output)	Alokasi dana	Sumber dana	Keluaran (output)	Alokasi dana	Sumber dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BAPPELITBANGDA											
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan/ 2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	83.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	41.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen/1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	4.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49 Dokumen/a 49 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34.610.800	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	23.410.800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen/1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	57.081.600	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	36.281.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	98 orang/98 orang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10.755.200	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10.755.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	70 Lembaga/70 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47.299.200	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14.899.400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	0 Satuan Pendidikan/5 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.469.100.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.889.100.000	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	

	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	40 Laporan/40 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.645.006.900	DAK FisikBidang Pendidikan RegulerPAUD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	831.106.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										

	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen/9 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.023.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil Pajak
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen/12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	128.145.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil Pajak
DINAS SOSIAL										

	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 Orang/223 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	27.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
--	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	20 orang/20 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	15.146.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	51.022.944	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen/1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	7.200.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
KEMENAG											
	Bimbingan Pernikahan Pra - Nikah Remaja	Bimbingan Pernikahan Remaja Usia Sekolah	Sosialisasi dan Bimbingan Wawasan Pernikahan Usia Remaja Guna Pencegahan Nikah Anak	300 orang/300 orang	Jumlah Remaja Usia Sekolah mendapat Bimbingan Pencegahan Nikah Anak	12.000.000	APBN	Jumlah Remaja Usia Sekolah mendapat Bimbingan Pencegahan Nikah Anak	12.000.000	APBN	

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada seperangkat target atau indikator dan tahapan pencapaian indikator pertahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Kabupaten Soppeng. Secara spesifik, indikator yang bisa menggambarkan capaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah :

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikator utama kinerja penanganan ATS di Kabupaten Soppeng, antara lain :

- 1) Indikator terkait Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- 2) Indikator terkait peningkatan Indeks Pendidikan yaitu:
 - Harapan Lama Sekolah
 - Rata rata lama Sekolah
- 3) Indikator terkait pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah, indikator ini terlihat pada :
 - Anak Tidak Sekolah di 4 Desa awal teridentifikasi dan dikembalikan ke layanan pendidikan minimal 50 % dan mendapat pelatihan.
 - Pengurangan jumlah ATS pada usia 7 – 18 tahun minimal 50 % dari perhitungan BPS/Susenas.
- 4) Indikator keberadaan dan efektifitas program untuk penanganan ATS melalui :
 - Pendataan di semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi sampai 2025.
 - ATS usia 7-18 tahun yang telah teridentifikasi di setiap desa dan kelurahan terdaftar di dapodik satuan layanan pendidikan formal dan non formal.
 - Warga usia 19 – 24 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun terdaftar melalui jalur pendidikan non formal minimal 50 % per desa/kelurahan pada tahun 2026
 - Warga usia 25 - 55 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun terdaftar melalui jalur pendidikan non formal minimal 30 % per desa/kelurahan pada tahun 2026.
 - Minimal 50 % total desa/kelurahan melakukan Nota Kesepahaman dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tahun 2026
 - Jumlah kegiatan pada setiap sektor yang berkontribusi dalam penanganan anak tidak sekolah sesuai aksi kolaborasi dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan dan pelatihan.
- 5) Indikator SPM Kabupaten Soppeng tahun 2018-2023, yaitu :
 - Persentase Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD.
 - Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
 - Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs).

- Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.
- 6) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Soppeng 2018-2023, yaitu :
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar. Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara, meliputi :

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi berpotensi untuk putus lagi;
- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di SKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Desa berjalan efektif;
- Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

6.3. Model Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari tim penanganan ATS Kabupaten Soppeng. Secara khusus, peran dari Tim Gerakan Kembali Bersekolah sangat strategis dan penting untuk dalam pelaksanaan evaluasi ini. Pelaksana tindak lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Kabupaten Soppeng yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim penanganan ATS Kabupaten Soppeng dapat berinisiatif membentuk “tim khusus” di setiap desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi dan tindak lanjut secara partisipatif dari

masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan lainnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terpadu dengan program terkait yang ada di sektor terkait. Monitoring dan evaluasi dilakukan;

- Monitoring dan evaluasi yang diperluas dilakukan setiap semester dengan mengundang semua komponen terkait.
- Monitoring terpadu ke lokasi sasaran dilakukan secara regular dan secara insidental berdasarkan isu yang berjalan di Desa/Kelurahan.
- Monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Bupati oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) tingkat kabupaten terkait hasil, tindak lanjut dan program setiap tahun.

BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) 2023-2026 menggambarkan strategi dan tantangan utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Soppeng, hal ini akan di tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target PATS selama periode rencana aksi ini. RAD-PPATS merupakan acuan dan upaya terpadu antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng yang didasari bahwa PATS merupakan aksi kolaborasi antar sektor berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keberhasilan PATS tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak dalam hal ini Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. RAD-PPATS ini akan direview dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor. Temuan-temuan selama review akan menjadi rujukan bagi pengembangan kegiatan utama pada periode berikutnya untuk memastikan PATS mencapai target.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK